

## **ANGGARAN DASAR MAPALU**

### **MUKADIMAH**

Dalam kehidupan manusia ada tiga hal yang tidak mungkin terlepas, hubungan manusia dengan Tuhan-nya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam.

Pada umumnya generasi muda dan khususnya mahasiswa sebagai insan akademik sadar akan tanggung jawabnya untuk mencintai dan melestarikan alam beserta isinya dan membekali diri dengan keahlian dan keterampilan dalam upaya mewujudkan tekadnya untuk memberikan dharma bakti kepada alam, bangsa dan tanah air serta pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banyak kota di tanah air kita ini yang salah satu pendapatannya bersumber pada objek-objek pariwisata. Sebagaimana kita ketahui, selagi manusia itu hidup, dia akan selalu membutuhkan hiburan. Apalagi pada zaman sekarang ini, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang semakin banyak keinginan untuk memperoleh hiburan.

Dahulu orang tidak mengenal berbagai macam permainan di atas air, di lereng gunung bahkan di atas salju bagi tempat-tempat yang diliputi salju, sampai kita beranggapan bahwa manusia itu terlalu mencari-cari pekerjaan yang menghibur dirinya. Gunung yang dahulu dianggap tempat yang tabu untuk didekati, sekarang menjadi suatu kegemaran untuk didaki. Laut yang dahulu merupakan penghalang dalam perjalanan sekarang dijadikan tempat bermain dengan segala macam alat peluncur diatasnya maupun menyelam kedalam air.

Alam dengan segala isinya penuh dengan keindahan dan sumberdaya yang patut diresapi, dicintai, dinikmati, dilestarikan dan didaya agungkan. Disamping itu alam dengan segala misteri dan keganasan yang perlu dihadapi dengan pemilikan keterampilan, ketelitian, kewaspadaan dan pengetahuan maka segala resiko tersebut bisa ditekan sekecil mungkin.

Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut diatas, mutlak perlu adanya suatu wadah bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi penggiat alam yang digerakan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar.

**BAB I**  
**NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN**

**PASAL 1**

**NAMA**

Organisasi ini bernama Mahasiswa Penggiat Alam Terbuka Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang disingkat menjadi MAPALU

**PASAL 2**

**BENTUK**

Organisasi ini berbentuk unit kegiatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang mewadahi para mahasiswa untuk belajar dan berkegiatan di alam terbuka.

**PASAL 3**

**TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

MAPALU bertempat dan berkedudukan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PASAL 4**

**MAKSUD**

Maksud dari organisasi ini didirikan untuk menampung serta menyalurkan aspirasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang berminat dengan keorganisasian di bidang kegiatan alam terbuka dan menumbuhkan kemandirian dalam kepribadian mahasiswa serta mengarahkan kepada kecintaan terhadap tanah air.

**PASAL 5**

**TUJUAN**

1. Pembinaan dan pengembangan minat, bakat serta penalaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai insan akademik di bidang kegiatan alam terbuka.

2. Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan mahasiswa yang berkepribadian dan berbudi luhur, serta sehat fisik, mental serta memiliki keterampilan demi terwujudnya manusia Indonesia yang seutuhnya.
3. Melancarkan alur komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan alam terbuka.
4. Memiliki wawasan yang luas dan terciptanya manusia yang berguna.
5. Mewujudkan kegiatan alam terbuka sebagai wahana pengembangan kompetensi diri bagi setiap anggota MAPALU.

### **BAB III**

#### **DASAR, ASAS, DAN SIFAT**

#### **PASAL 6**

##### **DASAR**

Berdasarkan Pancasila serta kaidah catur darma Perguruan Tinggi muhamdiah

#### **PASAL 7**

##### **ASAS**

Organisasi ini berasaskan Kekeluargaan, Kemanusiaan, **kedewasaan**, dan kesadaran lingkungan

#### **PASAL 8**

##### **SIFAT**

Sifat organisasi ini adalah Pendidikan, Pengkaderan, Petualangan, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **BAB IV**

#### **ATRIBUT ORGANISASI**

#### **PASAL 9**

##### **ATRIBUT**

Atribut organisasi berupa Bendera, Lambang, Bet, Slayer, Baju korps, Kaos, Hymne, Mars, Ikrar, Kartu Tanda Anggota dan Stiker

## **BAB V**

### **STEMPEL**

#### **Pasal 10**

#### **STEMPEL MAPALU**

- Merupakan sarana kelengkapan organisasi yang dipergunakan untuk legalitas administrasi organisasi yang berbentuk lambang MAPALU.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 11**

#### **KEUANGAN MAPALU**

Keuangan MAPALU diperoleh dari:

1. Iuran anggota MAPALU.
2. Anggaran dana UKM dari kampus.
3. Usaha-usaha lain yang halal dan sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan MAPALU.
4. Sumbangan-sumbangan yang halal dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 12**

#### **KEANGGOTAAN MAPALU**

Keanggotaan MAPALU terdiri dari:

1. Anggota muda.
2. Anggota penuh.
3. Anggota purna.
4. Anggota kehormatan

**PASAL 13**  
**ANGGOTA MUDA**

Anggota muda adalah anggota yang sudah melewati masa pendidikan dasar dan dinyatakan lulus menjadi anggota muda MAPALU.

**PASAL 14**  
**ANGGOTA PENUH**

Anggota penuh adalah anggota muda yang sudah melewati masa bimbingan dan melakukan perjalanan, atau yang sudah melakukan kegiatan lainnya yang setara dengan perjalanan berdasarkan keputusan dewan pengurus, serta dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan nomor anggota tetap MAPALU.

**PASAL 15**  
**ANGGOTA PURNA**

Anggota purna adalah anggota penuh yang telah menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan mendapatkan surat keputusan anggota purna dari dewan pengurus.

**PASAL 16**  
**ANGGOTA KEHORMATAN**

Anggota kehormatan adalah bukan anggota MAPALU yang kemudian diangkat menjadi anggota MAPALU karena jasanya kepada MAPALU ataupun dalam bidang kegiatan alam terbuka. Anggota kehormatan dipilih dalam musyawarah anggota.

**BAB VIII**  
**RUANG LINGKUP MAPALU**

**PASAL 17**  
**RUANG LINGKUP KEGIATAN MAPALU**

MAPALU mempunyai ruang lingkup kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan keorganisasian.
- b. Pembinaan kompetensi kegiatan alam terbuka.
- c. Konservasi lingkungan dan peduli kemanusiaan

- d. Sosialisasi kegiatan alam terbuka.

## **BAB IX**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **PASAL 18**

##### **HAK-HAK ANGGOTA MAPALU**

Berikut adalah hak-hak yang didapatkan untuk anggota muda, penuh, purna dan kehormatan MAPALU:

1. Anggota Muda MAPALU memiliki hak:
  - a. Partisipasi
  - b. Memberikan saran dan pendapat (bicara)
  - c. Menggunakan fasilitas
  - d. Menerima bantuan
  - e. Mengundurkan diri.
2. Anggota Penuh MAPALU memiliki hak:
  - a. Partisipasi.
  - b. Memberikan saran dan pendapat (bicara)
  - c. Memilih dan dipilih
  - d. Menggunakan fasilitas
  - e. Menerima bantuan
  - f. Mengundurkan diri.
3. Anggota Purna MAPALU memiliki hak:
  - a. Partisipasi.
  - b. Bicara.
  - c. Mengundurkan diri
  - d. Menggunakan fasilitas
  - e. Menerima bantuan
4. Anggota Kehormatan MAPALU memiliki hak:
  - a. Partisipasi.
  - b. Bicara.
  - c. Mengundurkan diri.

- d. Menerima bantuan
- e. Menggunakan fasilitas

## **PASAL 19**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA MAPALU**

Berikut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota muda, penuh, purna dan kehormatan MAPALU:

1. Anggota Muda MAPALU memiliki kewajiban:
  - a. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
  - b. Menjaga nama baik MAPALU.
  - c. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
  - d. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MAPALU dan setiap keputusan Organisasi.
  - e. Membayar iuran anggota.
  - f. Mendukung setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
  - g. Menjalankan masa bimbingan
  - h. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.
2. Anggota Penuh MAPALU memiliki kewajiban:
  - a. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
  - b. Menjaga nama baik MAPALU.
  - c. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
  - d. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MAPALU dan setiap keputusan Organisasi.
  - e. Membayar iuran anggota.
  - f. Mendukung setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
  - g. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.
3. Anggota Purna MAPALU memiliki kewajiban:
  - a. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
  - b. Menjaga nama baik MAPALU.
  - c. **Membayar iuran anggota**

- d. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
  - e. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MAPALU dan setiap keputusan Organisasi.
  - f. Mendukung setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
  - g. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.
4. Anggota kehormatan MAPALU memiliki kewajiban :
- a. Menghayati dan menerapkan ikrar MAPALU
  - b. Menjaga nama baik MAPALU.
  - c. Melaksanakan dan menjunjung tinggi asas dan tujuan MAPALU.
  - d. **Membayar iuran anggota**
  - e. Mentaati Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga MAPALU dan setiap keputusan Organisasi.
  - f. Mendukung setiap kegiatan MAPALU yang bersifat Regional, Nasional maupun Internasional.
  - g. Mentaati peraturan yang berlaku di MAPALU.

## **BAB X**

### **SANKSI – SANKSI**

#### **Pasal 20**

### **SANKSI – SANKSI**

Anggota MAPALU dapat dikenakan teguran, pemberian skorsing, pemberhentian, maupun pencoptan status anggota apabila melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik MAPALU dan bertentangan dengan AD/ART MAPALU serta melanggar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.



## **BAB XI ORGANISASI**

### **PASAL 21 KEKUASAAN ORGANISASI**

Kekuasaan organisasi MAPALU meliputi:

1. Musyawarah Anggota.
  - a. Musyawarah Besar (MUBES)
  - b. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)
2. Rapat Kerja Dewan Pengurus MAPALU
3. Rapat Rutin Dewan Pengurus MAPALU
4. Rapat darurat.

### **PASAL 22 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi MAPALU terdiri dari:

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara

## **BAB XII KETENTUAN UMUM**

### **PASAL 23 KETENTUAN UMUM ANGGARAN DASAR**

Anggaran dasar ini dimaksudkan sebagai pedoman organisasi MAPALU yang merupakan hasil kesepakatan bersama dalam musyawarah anggota, untuk diketahui dan harus ditaati oleh seluruh anggota.

**BAB XIII**  
**PERUBAHAN**

**PASAL 24**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Sejalan dengan perkembangan, bila dianggap perlu perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan melalui musyawarah anggota.

**BAB XIV**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**PASAL 25**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH ANGOTA**

1. Semua keputusan diambil atas dasar hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat
2. Bilamana kata mufakat tidak tercapai sekalipun telah diberikan kesempatan untuk lobi, maka keputusan dapat diambil secara voting atau pengambilan suara terbanyak.
3. Apabila dalam ayat 2 diperoleh suara yang sama maka divoting sekali lagi dan apabila masih sama maka keputusan diserahkan kepada pimpinan.

**BAB XV**  
**PEMBUBARAN**

**PASAL 26**  
**PEMBUBARAN MAPALU**

1. Pembubaran MAPALU dilakukan berdasarkan musyawarah anggota.
2. Penyelesaian kekayaan MAPALU setelah pembubaran ditetapkan oleh musyawarah anggota yang memutuskan pembubaran tersebut.

**BAB XVI**  
**LEMBAGA OTONOM**

**PASAL 27**

**LEMBAGA OTONOM MAPALU**

1. Dewan pengurus MAPALU bila dimungkinkan dapat membentuk badan-badan khusus atau lembaga otonom yang disesuaikan menurut kebutuhan dalam rangka mendukung pencapaian organisasi
2. Badan-badan khusus otonom adalah kelengkapan dewan pengurus MAPALU yang berorientasi pada pengembangan keahlian, minat, bakat dan profesi anggota MAPALU yang tidak bertentangan dengan hakikat MAPALU.
3. Badan-badan khusus atau lembaga otonom dibentuk serta di sahkan oleh dewan pengurus MAPALU

**BAB XVI**  
**ATURAN TAMBAHAN**

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar akan di atur dalam anggaran rumah tangga dan atau peraturan lainnya.